



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pangeran Cinata Ngabang, Telp. (0563) 21928 Fax. (0563) 21929 Kode Pos 79357
Website : disdik.landakkab.co.id Email : disdik_landak@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LANDAK
NOMOR : 421.9/ 007 /PAUD-PNF/2018

TENTANG
PEMBERIAN PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL (PNF)
DI KABUPATEN LANDAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LANDAK

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Nonformal merupakan jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;
- b. bahwa satuan Pendidikan Nonformal (PNF) adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal yang terdiri dari Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), Kelompok Belajar, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Majelis Taklim dan Satuan PNF Sejenis;
- c. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat;
- d. bahwa untuk maksud seperti tersebut pada huruf a, b, dan c di atas, partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan Pendidikan Nonformal (PNF) melalui jalur pendidikan nonformal perlu mendapatkan dukungan dari pihak pemerintah;
- e. bahwa untuk tertibnya penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Nonformal (PNF) seperti tersebut pada huruf d diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak tentang Pemberian Persetujuan Izin Operasional / Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal (PNF) di Kabupaten Landak.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) Sebagai mana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ini telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 877 Tahun 2013);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 16 Tahun 2008 tentang Sistem Pendidikan di Daerah Kabupaten Landak (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57);
10. Peraturan Bupati Landak Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Landak Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Nomor 415 Tahun 2016).

MEMUTUSKAN

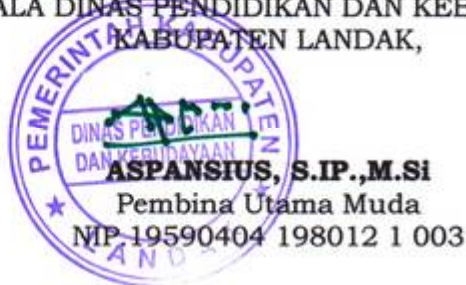
Menetapkan

KESATU : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LANDAK TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL (PNF) DI KABUPATEN LANDAK.

- KEDUA** : Nama Satuan Pendidikan Nonformal penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Satuan Pendidikan Nonformal yang telah memperoleh izin Operasional / Penyelenggaraan ini wajib mematuhi dan melaksanakan segala peraturan dan perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata bahwa Satuan Pendidikan Nonformal yang telah memperoleh izin operasional / penyelenggaraan ini tidak mematuhi, mengindahkan dan mengikuti segala peraturan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA keputusan ini, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak berhak untuk mencabut dan membatalkan izin operasional yang telah diberikan.
- KELIMA** : Surat Keputusan Pemberian Persetujuan Izin Operasional / Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 03 Januari 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LANDAK,



Tembusan :

1. Bupati Landak di Ngabang (sebagai laporan)
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat di Jakarta
3. Yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan.

LAMPIRAN : I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LANDAK
NOMOR : 421.9/007 /PAUD-PNF/2018
TANGGAL : 03 Januari 2018
TENTANG
PEMBERIAN PERSETUJUAN IZIN
OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN NONFORMAL (PNF)
DI KABUPATEN LANDAK

**NAMA SATUAN PENDIDIKAN PENYELENGGARA KEGIATAN
PENDIDIKAN NONFORMAL (PNF)**

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	JENIS SATUAN PENDIDIKAN	ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	KETERANGAN
1	PKBM BINTANG BERSAMA	PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)	Dusun Ampar Saga II Desa Amboyo Inti Kecamatan Ngabang	PKBM Baru

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LANDAK,


ASPANSIUS, S.IP.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19590404 198012 1 003